

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai praperadilan yang diajukan oleh orang yang masuk dalam daftar pencarian orang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tersangka yang melarikan diri tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima, dan terhadap putusan tersebut, tidak dapat diajukan upaya hukum. Meskipun Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan melalui penasihat hukumnya, namun karena SEMA ini merupakan himbauan dari Mahkamah Agung yang menjalankan fungsinya yaitu mengatur maka SEMA ini yang menjadi pedoman para hakim dalam memutus perkara praperadilan yang diajukan oleh DPO.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan untuk tidak menerima praperadilan yang diajukan tersangka berstatus DPO adalah pertimbangan berdasarkan fakta hukum. Pertimbangan tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Praperadilan karena sedang dalam status Daftar Pencarian Orang, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perkara Praperadilan No: 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel ini ternyata subjek dan objeknya sama dengan Praperadilan No: 161/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel yang sama-sama menolak permohonan praperadilan. Pengajuan permohonan praperadilan kedua ini merupakan *nebis in idem*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga legislatif diharapkan untuk mengkaji Pasal 1 Ayat (10) butir a. KUHAP jo. Pasal 79 KUHAP dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018. Dalam Pasal 1 Ayat (10) butir a. dan Pasal 79 KUHAP dijelaskan bahwa keluarga maupun kuasa tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan, tersangka yang diwakilkan oleh kuasanya menurut Penulis memiliki arti yang luas, dapat berupa kuasa hukum yang mendampingi tersangka secara langsung, maupun kuasa hukum yang mewakili tersangka secara *in absentia*. *In absentia* ini berarti tanpa kehadiran sehingga memungkinkan tersangka menghilang tidak diketahui. Perlu adanya batasan mengenai permohonan praperadilan yang diajukan secara tidak langsung oleh tersangka melainkan melalui keluarganya ataupun kuasanya.
2. Bagi para kuasa hukum atau penasehat hukum atau pengacara tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang agar lebih memperhatikan lagi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan kebijakan maupun peraturan lainnya selama peraturan tersebut masih berlaku.

Jangan sampai sebagai seorang yang mengerti hukum tidak mengindahkan
asas fiksi hukum.

